

SEJARAH ORGANISASI EKONOMI INTERNASIONAL : WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)

Arriza Briella Kurniawardhani^{a,*}

*arrbell645@gmail.com

Abstrak

The World Trade Organization (WTO) adalah organisasi internasional global yang secara khusus mengatur permasalahan dalam perdagangan antar negara. Tujuan utamanya sendiri berguna untuk membantu produsen barang dan jasa serta mengurangi atau menghilangkan penghalang dan pembatas perdagangan di seluruh dunia. WTO sendiri menggantikan peran GATT 1947 sebagai lembaga perdagangan internasional. Keberlakuan GATT masih berlaku dibawah persetujuan WTO yang dimana termasuk ketentuan yang memberikan hak-hak istimewa kepada Negara-negara sedang berkembang anggota WTO. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994 tentang pengesahan "Agreement Establishing the World Trade Organization", yang dimana Indonesia resmi telah menjadi anggota *World Trade Organization (WTO)*.

Kata kunci: Internasional, Organisasi, Perdagangan

Abstract

The World Trade Organization (WTO) is a global international organization that specifically regulates issues in trade between countries. Its main purpose is to help producers of goods and services and reduce or eliminate trade barriers and barriers around the world. WTO itself replaces the role of GATT 1947 as an international trade institution. The validity of the GATT is still in effect under the WTO agreement which includes provisions that give special rights to developing countries that are members of the WTO. With the issuance of Law No.7 of 1994 on November 2, 1994 concerning the ratification of the "Agreement Establishing the World Trade Organization", in which Indonesia has officially become a member of the World Trade Organization (WTO).

Keywords: International, Organization, Trade

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi serta perdagangan terbawa oleh arus komunikasi atau globalisasi yang telah membelah batas-batas negara maupun sekat geografis, yang telah terwujudnya melalui perdagangan internasional dan pola bisnis yang begitu cepat. Seperti yang dikatakan oleh Kenichi Ohmae, Dunia tanpa batas. Hal ini bukanlah khayalan semata melainkan realita yang harus kita hadapi. Lahirlah organisasi dunia di bidang ekonomi yaitu World Trade Organization (WTO) yang didirikan pada tahun 1995, organisasi ini merupakan badan internasional yang secara khusus mengatur perihal perdagangan global antar negara. Fungsi utamanya sendiri adalah berguna untuk memastikan bahwa arus perdagangan global dapat berjalan secara lancar sehingga hal ini dilakukannya penerapan aturan perdagangan multilateral yang disepakati secara bersama. Latar belakang berdirinya World Trade

Organization (WTO) sendiri tentu saja tidak terlepas dari peristiwa yang terjadi pada masa lampau yaitu Perang Dunia ke 2. Pada waktu berlangsungnya Perang Dunia ke 2, Negara sekutu khususnya Amerika Serikat dan Inggris memprakarsai pembentukannya organisasi ekonomi internasional untuk mengisi kebijakan-kebijakan ekonomi internasional. Tujuan awalnya adalah telah mengeluarkan kebijakan yaitu The Reciprocal Trade Agreement yang yakni undang-undang yang mensyaratkan kewajiban timbal balik untuk pengurangan tarif dalam perdagangan. The Reciprocal Trade Agreement act sendiri memberikan kebijakan kepada Presiden untuk melakukan negosiasi dalam penurunan tarif. Terbentuknya World Trade Organization ini sendiri merupakan lembaga penerus dari GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Pada pembahasan ini bertujuan untuk (1) Mengetahui latar belakang terbentuknya World Trade Organization (WTO), (2)

Mengetahui fungsi, tujuan, sasaran World Trade Organization (WTO), (3) Mendeskripsikan prinsip-prinsip dasar yang digunakan World Trade Organization (WTO).

METODE

Dalam penulisan artikel penulis menggunakan teknik yang sistematis dan memudahkan pembaca memahami dan mengerti tentang topik isi artikel. Metode yang digunakan penulisan dalam penyusunan menggunakan studi literature. Studi literature adalah mencari referensi teori yang relevan dengan topik isi artikel dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdagangan internasional tentu saja telah ada sejak berabad-abad yang lalu namun pada saat itu perdagangan yang dilakukan masih tergolong sangat-sangat sederhana. Hal ini terlihat dari cara ber-transaksi yang dilakukan secara melalui barter atau barang yang diperjual belikan masih dalam lingkup kebutuhan pokok sehari-hari. Namun sejak tahun 80-90 perekonomian dunia, mengalami gangguan dalam stabilitas perdagangan internasional. Mata uang yang berdampak pada munculnya berbagai permasalahan ekonomi yang berat serta rumit, telah mendorong para pemimpin negara untuk berkumpul dan membahas perlunya penanganan atas permasalahan tersebut.

Adanya kesamaan dalam pandangan serta kebutuhan akan sebuah penyelesaian dalam masalah ekonomi ini, sehingga dilahirkannya suatu Konferensi Ekonomi Dunia pada bulan Mei 1927. Dalam konferensi ini, negara-negara telah melakukan penyusunan peraturan dan telah melakukan berbagai perjanjian perdagangan secara multilateral. Hingga pada tahun 1947, sebuah kesepakatan terkait Perjanjian Umum Tarif serta Perdagangan atau yang lebih dikenal dengan General Agreement On Tariffs and Trade (GATT) berhasil dibentuk untuk mengatur arus perdagangan bebas. Lalu terbentuk lah sebuah organisasi perdagangan multilateral yang disebut dengan World Trade Organization (WTO), yang terlahir sebagai penyempurnaan dari GATT. WTO sendiri adalah sebuah organisasi yang bergerak dalam perdagangan internasional yang bertugas dalam mengawasi berbagai peraturan perdagangan lintas bangsa, termasuk di dalamnya kebijakan perjanjian perdagangan

bebas, penyelesaian sengketa perdagangan antar anggota dan sebagai forum diskusi.

A. Latar belakang didirikannya World Trade Organization (WTO).

Pendirian World Trade Organization (WTO) ini berawal dari awalnya negosiasi yang dikenal sebagai "Uruguay Round" yang berlangsung pada tahun 1986-1994 serta perundingan sebelumnya dibawah General Agreement On Tariffs and Trade (GATT) yang dilakukan pada tahun 1948 hingga 1994. GATT sendiri terbentuk dari pertemuan Bretton Woods atau yang lebih dikenal sebagai United Nations Monetary and Financial Conference yang dilaksanakan pada Juli 1944 di Bretton Woods, New Hampshire. Dalam pertemuan ini dirumuskannya financial arrangements guna untuk membangun perekonomian dunia yang sebelumnya telah terjadi adanya Perang Dunia II. GATT sendiri membantu dalam pembangunan sistem perdagangan multilateral yang semakin liberal melalui perundingan perdagangan. Dalam perjalanannya, GATT telah melakukan beberapa perundingan sehingga tak lama kemudian pada putaran terakhir disahkannya persetujuan yang berguna untuk membentuk sebuah organisasi perdagangan internasional yang di sebut atau yang lebih dikenal sebagai World Trade Organization (WTO) yang didirikan pada tanggal 1 Januari 1995.

Putaran Uruguay (1986-1994), putaran ini memakan waktu selama 7,5 tahun. Putaran ini hampir mencakup semua perihal bidang perdagangan. Pada awalnya putaran ini sempat terlihat gagal namun pada akhirnya ternyata membawa perubahan besar apalagi semenjak diciptakannya GATT. Meskipun pada awalnya mengalami kesulitan namun dalam kurun 2 tahun para peserta menyetujui perihal paket pemotongan atas bea masuk terhadap produk-produk tropis dari negara berkembang, penyelesaian sengketa dan menyepakati agar anggota memberikan laporan reguler mengenai kebijakan perdagangan. Hasil selanjutnya adalah berupa The Legal Text yang berupa terdiri dari 60 persetujuan, lampiran, keputusan dan kesepakatan. Persetujuan dalam WTO ini sendiri mencakup barang, jasa serta kekayaan intelektual yang mengandung prinsip utama liberalisasi.

Struktur dasar persetujuan WTO diantara lainnya adalah :

1. Barang atau Goods (General Agreement on Tariff and Trade/GATT)
2. Jasa atau Services (General Agreement on Trade and Services/GATS)
3. Kepemilikan Intelektual (Trade-Related Aspects of Intellectual Properties/TRIPs)
4. Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlements)

B. Fungsi, Tujuan, Sasaran World Trade Organization (WTO)

Setiap organisasi apapun pasti organisasi tersebut memiliki adanya tujuan atau fungsi. Ada pun tujuan serta fungsi dari organisasi dibidang ekonomi ini yang yaitu dikenal sebagai World Trade Organization diantara lainnya adalah :

- Mendukung pelaksanaan, pengaturan dan penyelenggaraan dalam persetujuan yang telah dicapai demi mewujudkan sasaran dalam perjanjian tersebut.
- Sebagai forum perundingan.
- Mengatur pelaksanaannya ketentuan perihal penyelesaian sengketa perdagangan.
- Mengatur mekanisme peninjauan dalam kebijakan yang ada di bidang perdagangan.
- Membentuk kerangka yang berguna untuk menentukan kebijakan ekonomi global yang bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) serta Bank Dunia.

Dari fungsi-fungsi WTO sendiri, terlihat hal tersebut merupakan hal yang berguna untuk menafsirkan serta menjabarkan menuju ke hal yang lebih penting perihal Multilateral Trade Agreements (MTAs) dan Plurilateral Trade Agreements (PTAs) yang diantara lainnya termasuk dalam mengawasi pelaksanaan, penyelesaian sengketa dan perbedaan pendapat mengenai perjanjian pada setiap negara anggota. WTO melakukan seperti adanya peninjauan atas implementasi perjanjian oleh setiap negara dan dapat menjatuhkan sanksi apa bila jika sebuah negara melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tentang perjanjian yang sudah disepakati.

Ada juga sasaran yang ingin dicapai oleh WTO dalam bekerja, diantara lainnya adalah :

1. Non-diskriminasi

Sebuah negara tidak diperbolehkan dalam membedakan hal dagang pada satu wilayah dengan wilayah yang lainnya.

2. Lebih terbuka
3. Diprediksi dan Transparan
4. Lebih Kompetitif
5. Lebih bermanfaat

Diharapkan lebih bermanfaat bagi negara-negara yang kurang berkembang.

6. Lindungi Lingkungan

Perjanjian yang mengizinkan anggota untuk mengambil langkah dalam halnya melindungi perihal seperti lingkungan, kesehatan, masyarakat, hewan dan lainnya.

C. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam World Trade Organization (WTO)

Di dalam perkembangannya, WTO sendiri memiliki lima prinsip-prinsip dasar diantara lainnya, yaitu :

1. Perlakuan yang adil untuk semua anggota (Most Favoured Nations Treatment-MFN).

Prinsip ini di atur dalam pasal I GATT 1994 yang menyatakan bahwa persyaratan komitmen yang telah dibuat atau ditandatangani harus diperlakukan secara sama menyeluruh kepada semua negara anggota WTO (azas non diskriminasi) secara tanpa bersyarat.

2. Pengikatan Tarif (Tarif binding)

Prinsip ini diatur dalam pasal II GATT 1994, yang menyatakan bahwa setiap negara anggota GATT atau WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk atau tarifnya harus diikat (legally bound).

3. Perlakuan nasional (National treatment)

Prinsip yang diatur dalam pasal III GATT 1994 yang menyatakan bahwa persyaratan suatu negara tidak diperkenankan untuk memberlakukan diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negeri. Jenis-jenis tindakan yang dilarang berdasarkan ketentuan ini

antara lain adalah seperti pungutan dalam negeri, undang-undang, peraturan dan lainnya.

4. Perlindungan hanya melalui tarif.

Prinsip ini diatur dalam pasal 11 yang mensyaratkan agar bahwa perlindungan atas industri dalam negeri hanya diperkenankan melalui tarif. Menurut John J. Carter yang dimaksud dengan tarif adalah pajak yang dikenakan atas barang yang diangkat dari sebuah kekuasaan politik ke suatu wilayah lain.

5. Perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang (Special dan Differential Treatment for developing countries – S&D).

Semua persetujuan WTO memiliki ketentuan yang mengatur perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi negara-negara berkembang anggota WTO untuk melaksanakan persetujuan WTO.

Hukum WTO juga menyediakan perihal peraturan-peraturan liberalisasi mengenai perihal perdagangan dengan nilai-nilai dan kepentingan sosial. Peraturan ini berada dalam wujud pengecualian yang diatur dari WTO. Pengecualian-pengecualian ini diperbolehkan untuk anggota WTO dalam situasi tertentu yang berguna untuk melindungi nilai-nilai dan kepentingan sosial lainnya yang sangat penting, meskipun peraturan atau tindakan tersebut sangat bertentangan dengan kedisiplinan yang terkandung dalam GATT 1994. Pengecualian dari prinsip-prinsip dasar diantaranya seperti :

- Pengecualian Dalam Pasal 20 GATT 1994.

Di pasal ini diperkenankan suatu negara untuk melakukan hambatan perdagangan dengan alasan melindungi kesehatan seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, importasi barang yang bertentangan dengan moral, konservasi hutan dan lainnya.

- Pengecualian Dalam Pasal 14 GATS

Dalam Pasal 14 GATS, General Agreement on Trade in Services atau perjanjian yang mengenai perdagangan di bidang jasa, anggota WTO bisa membenarkan tindakan

yang seharusnya tidak sesuai dengan peraturan GATS.

- Pengecualian Dalam Keadaan Ekonomi Darurat

Emergency Protection merupakan sebuah tindakan pengamanan terhadap industri domestik ketika terjadi situasi impor yang terjadi ancaman atau ada akan ancaman yang berdampak serius. Secara umum, tindakan tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 11 GATT 1994, namun dapat dibenarkan berdasarkan adanya pasal 19 GATT 1994 yang jika tindakan pengamanan perdagangan hanya dapat diterapkan asalkan tiga persyaratan tersebut telah dipenuhi.

- Pengecualian Untuk Pembangunan Ekonomi

Hampir semua perjanjian di WTO mengatur mengenai perlakuan yang khusus dan berbeda atau disebut sebagai Special and Differential Treatment. Namun hal ini jika untuk anggota Negara berkembang yang berguna supaya untuk memfasilitasi mereka agar bisa masuk ke dalam sistem perdagangan dunia guna untuk mendorong pembangunan ekonomi mereka.

KESIMPULAN

World Trade Organization sendiri adalah organisasi perdagangan dunia yang merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur dalam permasalahan perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral World Trade Organization (WTO) sendiri diatur melalui suatu persetujuan yang sebagai hasil perundingan yang sudah ditandatangani oleh negara-negara anggota. World Trade Organization (WTO) sendiri mendorong arus perdagangan antar negara dengan cara melakukan pengurangan dan penghapusan berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran perdagangan barang dan jasa. World Trade Organization (WTO) sendiri memiliki hubungan yang sangat erat dengan General Agreement On Tariffs and Trade (GATT) yang dimana kedua organisasi ini selalu berkaitan dengan perdagangan barang.

Dengan adanya organisasi internasional ini diharapkan sistem perdagangan internasional akan semakin berpengaruh setelah melihat apa yang terjadi di dalam atau apa saja yang dilakukan oleh World Trade Organization (WTO), bagi negara

berkembang, terutama bagi negara pasifik yang sangat memerlukan kelanjutan dari sistem perdagangan dunia yang terbuka dan diperlukan adanya langkah untuk lebih memanfaatkan dan mengambil peranan dalam kegiatan World Trade Organization (WTO) agar sistem internasional yang terbuka dapat dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. 1998. Hukum Ekonomi Internasional. Jakarta: Rajawali Grafindo.
- Adolf, H. 2005. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amalia, Lia. 2007. Ekonomi Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Anindita, Ratya; Reed, Michael R. 2009. Bisnis dan Perdagangan Internasional. Jakarta: Andi.
- Bakry, Suryadi Umar. 2005. Ekonomi Politik Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Halwani, Hendra. 2005. Ekonomi Internasional dan Globalisasi. Bogor: Ghalia Indonesia
- Ishar, Rezlan. 2011. Sekilas WTO (World Trade Organization). Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI.
- Kartajumena, H.S. 1997. GATT-WTO dan Hasil Uruguay Round. Jakarta: Universitas Indonesia
- Korah, Revy S.M. 2016. Prinsip-prinsip eksistensi general agreement on tariffs and trade (GATT) dan World Trade Organization (WTO) dalam era pasar bebas. Jurnal Hukum. 22(07). (Online) Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/13198> pada tanggal 25 Oktober 2020, pukul 0.29.
- Wardana, Yohpi I; Effendi, Norman; Pramonojati, M. Bayu. Sekilas WTO Edisi Keenam. Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual & Direktorat Jenderal Multilateral Kemenlu RI.